



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 279 - 2026

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Arie Sulistiya, SKM, M.K.M NIP 198412162009012004 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Arie Sulistiya, SKM, M.K.M

b. NIP : 198412162009012004

c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tingkat I (III/d)

d. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Kesehatan

diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan jenjang Ahli Muda dengan dengan Angka Kredit sebesar 154,17 (seratus lima puluh empat koma tujuh belas).

KEDUA :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Juni 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA Pt